



P U T U S A N

Nomor : 192 / G / 2019 / PTUN – Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ARIFIN HULU, ST.,M.M, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jl. Karet Gg. IV No.2E,

Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli

Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus

kepada : **NICHOLAS SUTRISMAN, S.H.,M.H dan RUBEN**

SANDI YOGA UTAMA PANGGABEAN, S.H.,M.H;

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

dan atau Konsultan Hukum pada **Law Office NICHOLAS**

SUTRISMAN, S.H.,M.H & Associates (Email : Nichorossi

@yahoo.com, beralamat kantor di Sekip Gg. Suropati No.1

Kelurahan Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah, Kota

Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **20 Juni**

2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

BUPATI NIAS UTARA ; Berkedudukan di Jalan Gowe Zalawa Desa Fadoro

Fulolo, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi

Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada:

ITAMARI LASE, S.H.,M.H, berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada Law Office **Fa"umbu & Partners**,

beralamat Kantor di Jl. Towi-Towi Nomor 5, Desa Iraonogeba,

Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **15 Juli 2019**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor : 192/Pen.MH/2019/PTUN-MDN, tanggal **26 Juni 2019**, Tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** dan Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 192/Pen.PP/2019/PTUN-MDN, tanggal **26 Juni 2019**, Tentang **Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan** pada hari : **Rabu**, tanggal **3 Juli 2019** ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 192/Pen.HS/2019/PTUN-MDN, tanggal **17 Juli 2019**, Tentang **Penetapan Hari Persidangan Pertama** pada hari : **Selasa**, tanggal **30 Juli 2019**;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal **25 Juni 2019**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal **26 Juni 2019**, Nomor : **192/G/2019/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **24 Juli 2019**, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/466/K/Tahun 2018 Tanggal 30 November 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Arifin Hulu, ST, MM Nip. 19701104 200112

1 003.

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

1. Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi Objek

Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :

a. Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan

oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata :

- **Bersifat Konkret**, Karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat ;

- **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;

- **Bersifat final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal ;

b. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

2. Bahwa setelah Penggugat menerima Objek Sengketa, Penggugat telah melakukan upaya hukum keberatan administrasi kepada Tergugat dan Badan Pertimbangan Kepegawaian namun, hingga gugatan ini diajukan, tidak mendapatkan tanggapan apapun;

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 3



3. Bahwa oleh karena Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini :

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“ Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas”.

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/466/K/Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Arifin Hulu, ST, MM Nip. 19701104 200112 1 003 Tanggal 30 November 2018. menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :

1. Bahwa dampak Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan dari keluarga Penggugat (Penggugat adalah tulang punggung dalam keluarga Penggugat) yang masih memiliki tanggungan hidup sebanyak 2 (dua) orang, yaitu:
1) Istri Penggugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Filina Daeli, S.Ag, Perempuan, lahir di Onowaembo pada tanggal 08 Oktober 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

2) **Anak Kandung Penggugat :**

☐ Mercy Callista Hulu, Perempuan, lahir di Gunungsitoli pada tanggal 11 Desember 2005, Kewarganegaraan Indonesia, sedang mengikuti Pendidikan di SD Swasta Mutiara Gunungsitoli (kelas 6 Sekolah Dasar).

2. Bahwa istri dan anak-anak dari Penggugat tidak memiliki kesalahan apapun sehingga tidak patut dan tidak layak turut mendapatkan akibat dari pemberhentian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS);
1. Bahwa selain itu, Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. ruang Pembina (IV/a) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Utara. Padahal, Penggugat telah mengabdikan selama bertahun-tahun atau tepatnya 01 Desember 2001;

Oleh karena itu, gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. Tentang Waktu Pengajuan Gugatan :

1. Penggugat baru mengetahui KTUN Objek Sengketa a quo pada tanggal 6 Desember 2018 ketika Penggugat menerima surat tersebut dari Tergugat melalui Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Utara;
2. Penggugat **telah mengajukan Surat keberatan dan permohonan secara tertulis kepada Tergugat untuk mencabut** surat dimaksud (tanggal 11 Februari 2019 dan tanggal 25 Februari 2019). Namun, **Tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat;**
3. Penggugat Telah mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan kepegawaian, tetapi tidak mendapatkan tanggapan;
4. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan atas terbitnya KTUN oleh Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo kepada :

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi

Republik Indonesia (tanggal 10 Februari 2019);

-- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (tanggal 10 Februari 2019);

5. Penggugat juga telah menyampaikan keberatan atas terbitnya KTUN

oleh Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo kepada

-- Gubernur Provinsi Sumatera Utara (tanggal 25 Februari 2019);

-- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara (tanggal 25 Februari 2019);

-- Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Utara (tanggal 11 Februari 2019);

Namun, Penggugat tidak juga mendapatkan tanggapan apapun;

6. Penggugat dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, telah mengajukan gugatan pembatalan

KTUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25

Februari 2019 dengan Nomor Register.36/G/2019/PTUN-Mdn, dimana

atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan membuat penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

2) Memerintahkan Panitera memberitahukan amar penetapan ini

kepada pihak yang tidak hadir;

3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.250.900,- (Dua Ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah);

7. Bahwa setelah mempelajari Penetapan Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan No.Register 36/PEN-DIS/2019/PTUN-Mdn, Penggugat

menindaklanjuti dengan mengajukan keberatan ke Badan

Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan kepada Tergugat. Namun,

sampai dengan gugatan ini kembali diajukan oleh Penggugat ke

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Penggugat tidak

mendapatkan jawaban apapun dari Badan Pertimbangan Kepegawaian

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAPEK) atas keberatan Penggugat terhadap Objek KTUN a quo ataupun dari Tergugat;

Sehingga, Penggugat kembali mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara a quo;

V. Dasar dan alasan Gugatan :

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) gugatan adalah sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nias dengan Surat Keputusan Bupati Nias Nomor 813.3/437.D/K/2002 tanggal 22 Mei 2002. Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2001, bertugas awalnya pada Kantor Pemerintah Kabupaten Nias;
1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias berdasarkan SK Bupati Nias Nomor: 821.12/1246/K/2003 tanggal 25 Juni 2003. Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2003 dengan Pangkat Penata Muda (III/a) Unit Kerja Dinas Kimpraswil Kabupaten Nias Utara;
2. Bahwa setelah itu, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil menempati beberapa posisi jabatan yaitu antara lain :
 - a. Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Utara berdasarkan SK Bupati Nias Nomor 821.24/036.BKD/K/2006 tanggal 12 Oktober 2006. Terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2006, dengan Pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) dalam Jabatan PJ. Kasi. Perumahan Wilayah II Subdis, Pengembangan-pengembangan Perumahan, Unit Kerja Dinas Kimpraswil Kabupaten Nias;
 - b. Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias berdasarkan SK Bupati Nias Nomor 821.23/004.BKD/K/2009 tanggal 20 Januari 2009. Terhitung mulai tanggal 12 Januari 2017, dengan Pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) dalam Jabatan PJ. Kasi. Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air Bidang Sumber Daya Air, Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias;

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 7



- c. Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Utara berdasarkan SK Bupati Nias Utara Nomor 821.22/02.BKD/K/2009 tanggal 23 Oktober 2009. Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2009, dengan Pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) dalam Jabatan PJ. Kasi. Pemeliharaan dan Pengendalian Pengairan Bidang Pengairan, Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Utara;
- d. Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Utara berdasarkan SK Bupati Nias Utara, Nomor 821.22/01.BKD/K/2010 tanggal 24 Februari 2010. Terhitung mulai tanggal 24 Februari 2010, dengan Pangkat Penata (III/c) dalam Jabatan PJ. Kabid Cipta Karya, Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Utara;
- e. Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Utara berdasarkan SK Bupati Nias Utara Nomor 800/139/K/tahun 2015 tanggal 20 April 2015. Terhitung mulai tanggal 13 April 2015, dengan Pangkat Penata Tingkat I (III/d) dalam Jabatan Kepala Bidang Cipta Karya, Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Utara;
- f. Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Utara berdasarkan Surat Pernyataan Bupati Nias Utara Nomor 800/113/3.BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017. Terhitung mulai tanggal 21 April 2015, dengan Pangkat Pembina (IV/a) dalam Jabatan Kepala Bidang Cipta Karya, Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Utara;
3. Bahwa Penggugat sebelum diberhentikan oleh Tergugat, terakhir menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Utara berdasarkan Surat Pernyataan Bupati Nias Utara Nomor 800/113/3.BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017. Terhitung mulai tanggal 21 April 2015, dengan Pangkat Pembina (IV/a) dalam Jabatan Kepala Bidang Cipta Karya, Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Utara;
4. Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor: 800/466/K/Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Arifin Hulu, ST, MM Nip. 19701104 200112 1 003 Tanggal 30 November 2018.

Dengan alasan karena telah di Pidana penjara berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

5. Bahwa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam

Surat Objek Sengketa, adalah berdasarkan Petikan Putusan

Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

☐ Menyatakan Terdakwa ARIFIN HULU, ST.,MM Alias AMA MERCY

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

☐ Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;

☐ Menyatakan Terdakwa ARIFIN HULU, ST.,MM Alias AMA MERCY

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak Pidana "**Korupsi Secara Bersama-sama**" sebagaimana

dalam Dakwaan Subsidair ;

☐ Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu

dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan Pidana denda

sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan

Pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;

☐ Merampas uang titipan yang telah dilakukan Terdakwa guna

pembayaran uang pengganti sebesar **Rp. 111.228.554.38,-**

(seratus sebelas juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima

ratus lima puluh empat koma tiga puluh delapan sen) ;

☐ Dan seterusnya ;

6. Bahwa dengan adanya Putusan Pidana tersebut, Penggugat tidak

mengajukan banding, sehingga Putusan tersebut telah berkekuatan

hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhitung tanggal 12 Juli 2017;

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Secara Jelas dan terang benderang, dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn A.n ARIFIN HULU, ST.,MM tersebut, **Penggugat tidak melakukan tindak Pidana dimaksud secara berencana;**

7. Bahwa kemudian kurang lebih 16 (Enam Belas) bulan setelah itu tepatnya pada tanggal 30 November 2018 Tergugat mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat sehingga dengan kata lain Penggugat diberhentikan sebagai PNS terhitung mulai tanggal 30 November 2018;

VI. Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

A. KTUN Objek Sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

8. Bahwa KTUN Objek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan berdasarkan

a. Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dikutip :

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ;

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak Pidana kejahatan yang ada

hubungannya dengan jabatan dan/atau Pidana umum ;

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;

d. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dengan Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan

Pidana yang dilakukan dengan berencana ;

b. Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dikutip :

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila” ;

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;

b. **Pidana dengan Pidana penjara atau kurungan berdasarkan**

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang

tetap karena melakukan tindak Pidana kejahatan Jabatan

atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya

dengan Jabatan dan/atau Pidana umum ;

Dan seterusnya ;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan Objek

Sengketa yang ditetapkan tanggal 30 November 2018 sehingga

KTUN Objek Sengketa telah bertentangan dengan pasal 252

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

PNS (Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf

b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan

sejak Putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap) ;

10. Bahwa dengan ditetapkan Objek Sengketa tanggal 30 November

2018, sedangkan Putusan Pidana korupsi yang bersangkutan telah

berkekuatan hukum tetap pada tanggal 12 bulan Juli 2017, maka

KTUN Objek Sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

11. Bahwa jika tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan

Keputusan pada akhir bulan sejak Putusan Pidana a quo telah

berkekuatan hukum tetap (yaitu pada tanggal 31 Juli 2017) bukan

tanggal 30 November 2018 (16 bulan setelah Putusan Pidananya

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap), sehingga hal tersebut jelas bertentangan

dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;

B. KTUN Objek Sengketa a quo telah bertentangan dengan Asas Nebis

in Idem.

12. Bahwa Penggugat telah dihukum atas perbuatannya sesuai Putusan

Pengadilan negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn A.n

ARIFIN HULU, ST.,MM telah berkekuatan hukum;

13. Bahwa mengingat Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn A.n ARIFIN HULU, ST.,MM telah

berkekuatan hukum telah mengadili Penggugat sebagai terdakwa

dengan memperhatikan dan menimbang seluruh peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk Pasal 87

ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (yang dijadikan dasar penerbitan KTUN Objek

Sengketa);

Sehingga, atas perbuatannya Majelis Hakim Putusan Pengadilan

Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn A.n ARIFIN

HULU, ST.,MM Hanya memberikan hukuman pidana penjara dan

denda kepada Penggugat, tidak ada menghukum memberhentikan

penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

14. Bahwa mengingat asas nebis in idem, dimana seseorang tidak dapat

dituntut lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan

oleh Hakim,

15. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat tidak

menetapkan Keputusan pemberhentian Penggugat sebagaimana

Objek Sengketa KTUN, mengingat dalam Putusan Pengadilan Negeri

Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn A.n ARIFIN HULU,

ST.,MM telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada tanggal 31 Juli

2017) tidak ada mencantumkan amarnya memberhentikan

Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena itu, Objek Sengketa KTUN yang diterbitkan

Tergugat bertentangan dengan asas Nebis In Idem;

C. KTUN Objek Sengketa a quo telah bertentangan dengan Pasal 55

ayat 1 Undang-Undang No.30 Tahun 2014.

17. Bahwa pasal 55 ayat 1 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 berbunyi:

(1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.

18. Bahwa memperhatikan Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor:

800/466/K/Tahun 2018 Tanggal 30 November 2018 Tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

Atas Nama Arifin Hulu, ST, MM Nip. 19701104 200112 1 003 , jelas

dan terang benderang tidak ada mencantumkan aspek yuridis,

sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan;

19. Bahwa hal tersebut semakin jelas, dimana Tergugat tidak ada

mencantumkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn A.n ARIFIN HULU, ST.,MM telah

berkekuatan hukum tetap (yaitu pada tanggal 31 Juli 2017) menjadi

dasar penetapan Keputusan.

20. Bahwa diperkirakan tergugat menerbitkan Objek Sengketa KTUN

tanpa membaca ataupun memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri

Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn A.n ARIFIN HULU,

ST.,MM telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada tanggal 31 Juli

2017).

Maka, jelas dan terang benderang Tergugat menyampaikan Objek

Sengketa KTUN bertentangan dengan pasal 55 ayat 1 Undang-

Undang No.30 Tahun 2014;

D. KTUN Objek Sengketa a quo telah bertentangan dengan pasal 87

ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara.

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 13



21. Bahwa pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi :

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ;

e. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

*f. **Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana kejahatan yang ada***

hubungannya dengan jabatan dan/atau Pidana umum ;

g. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;

*h. **Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana dengan Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan***

Pidana yang dilakukan dengan berencana ;

22. Bahwa mengacu kepada pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, secara jelas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn A.n ARIFIN HULU, ST.,MM telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada tanggal 31 Juli 2017), Tidak ada mencantumkan dalam amar putusannya memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

23. Bahwa Penggugat telah menjalankan seluruh amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn A.n ARIFIN HULU, ST.,MM telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada tanggal 31 Juli 2017),Termasuk kerugian Negara dan denda yang dicantumkan dalam Amar Putusan;

24. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn A.n ARIFIN HULU, ST.,MM telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada tanggal 31 Juli 2017) Tidak ada mencantumkan dalam amar putusannya memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga Objek Sengketa KTUN

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 14



bertentangan dengan bunyi pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

VII. Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

25. Bahwa penerbitan KTUN dari Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik yaitu :

- **Asas kecermatan** yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf d) ;

KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan asas kecermatan karena diterbitkannya tidak berdasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, hal tersebut terlihat dalam objek sengketa tidak tercantum No. Register Putusan Pengadilan yang dialami Penggugat;

- **Asas kepastian hukum** : yakni asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf a); dan ;

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 15



KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Objek Sengketa a quo ;

26. Bahwa karena Objek Sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka sepatutnya diduga Keputusan tersebut di ambil secara tidak cermat dan tidak memerhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut diterbitkan ;

27. Bahwa Selain itu, Penggugat keberatan dengan penerbitan Objek Sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, Penggugat juga keberatan dengan alasan sebagai berikut:

a. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Kantor Regional

VI telah menerbitkan surat No.133/KR.VI/BKN/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 Perihal pemberitahuan mengenai pengaktifan PNS dari pemberhentian sementara. Yang pada intinya menegaskan "*PNS yang telah selesai menjalani Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan Pidana yang dilakukan tidak dengan berencana atau PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diaktifkan kembali oleh pejabat pembina kepegawaian apabila tersedia lowongan jabatan*"

b. Dalam amar Putusan Pengadilan negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn a.n Arifin Hulu, ST.,MM Alias Ama Mercy yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 12 Juli

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tersebut, tidak ada memerintahkan Tergugat memberhentikan Arifin Hulu, ST.,MM Alias Ama Mercy selaku

Pegawai Negeri Sipil;

c. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mdn a.n Arifin Hulu, ST.,MM Alias Ama Mercy yang

telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 12 Juli 2017

tersebut, secara jelas dan terang benderang Penggugat tidak ada

terbukti melakukan tindak Pidana korupsi untuk menguntungkan

diri sendiri ataupun ataupun berencana melainkan dikarenakan

kelalaian sehingga menguntungkan pihak lain (kesalahan

administrasi Penggugat akibat kelalaian Penggugat tidak

melakukan pengawasan);

d. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mdn a.n Arifin Hulu, ST.,MM Alias Ama Mercy yang

telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 12 Juli 2017 tersebut

tersebut, Penggugat hanya dihukum penjara selama 1 (satu)

tahun (dibawah 2 Tahun);

e. Setelah Penggugat Menjalani Hukuman sebagaimana amar

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mdn a.n Arifin Hulu, ST.,MM Alias Ama Mercy yang

telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 12 Juli 2017

tersebut, Penggugat Tetap Bekerja Dan Mengabdikan Pada

Pemerintahan Kabupaten Nias Utara dengan jabatan Kepala

Bidang Cipta Karya, Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Nias Utara ;

f. Penggugat memiliki 1 (satu) orang Istri dan 1 (satu) orang anak

yang masih dibawah umur dan masih membutuhkan biaya

hidup/biaya bersekolah, yang patutnya menjadi pertimbangan

untuk tidak memberhentikan Penggugat selaku Pegawai Negeri

Sipil;

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, 1 (satu) orang Istri dan 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur dari Penggugat tidak memiliki kesalahan apapun dalam perkara Pidana yang dialami oleh Penggugat. Sehingga tidak patut dan tidak layak turut mendapatkan akibat kejadian perkara Pidana yang dialami Penggugat;

- g. Setelah Penggugat Menjalani Hukuman sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn a.n Arifin Hulu, ST.,MM Alias Ama Mercy yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 12 Juli 2017 tersebut, Penggugat masih menerima Gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil Sampai Dengan Bulan November 2018.
- h. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn a.n Arifin Hulu, ST.,MM Alias Ama Mercy yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 12 Juli 2017 tersebut, secara jelas dan terang benderang Penggugat tidak ada terbukti melakukan tindak Pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri melainkan dikarenakan kelalaian sehingga menguntungkan pihak lain (kesalahan administrasi Penggugat akibat kelalaian Penggugat tidak melakukan pengawasan);
- i. Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/466/K/Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Arifin Hulu, ST, MM. Nip. 19701104 200112 1 003 Tanggal 30 November 2018 diterbitkan dengan tidak sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/466/K/Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Arifin Hulu, ST, MM. Nip. 19701104 200112 1 003 Tanggal 30 November 2018 hanya ditandatangani oleh Kepala bagian Hukum Sekretaris daerah

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias Utara dan tidak diberikan stempel Pemerintahan

kabupaten nias Utara

k. Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/466/K/Tahun

2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai

Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Arifin Hulu, ST, MM. Nip.

19701104 200112 1 003 Tanggal 30 November 2018 tidak

diberikan secara langsung kepada Penggugat;

l. Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan

Objek Sengketa tidak pernah menanggapi keberatan yang

disampaikan berulang kali oleh Penggugat secara tertulis;

28. Bahwa akibat KTUN Objek Sengketa yang bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan

yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan

huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta

mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan keluarga Penggugat.

Maka, sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar dapat

membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quo

dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN Objek Sengketa a

quo dan mengembalikan kedudukan serta hak Penggugat sebagai

Pegawai Negeri Sipil seperti semula ;

VIII. Petitum / Tuntutan :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas. Maka, Penggugat memohon kepada

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai

berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Nias Utara,

Nomor: 800/466/K/Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Atas Nama Arifin Hulu, ST, MM.

Nip. 19701104 200112 1 003 Tanggal 30 November 2018;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati

Nias Utara, Nomor: 800/466/K/Tahun 2018, Tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Atas Nama Arifin

Hulu, ST, MM. Nip. 19701104 200112 1 003, Tanggal 30 November 2018;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan hak-

hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

perkara ini

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **6 Agustus 2019**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 3 (tiga), angka 2 (dua) s/d halaman 4 (empat) angka 7 (tujuh), Penggugat mendalilkan tentang masalah tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo*. Dalam gugatannya tersebut tertera tanggal upaya pengajuan keberatan atas terbitnya Objek Sengketa, yaitu terakhir tanggal 25 Februari 2019. Selanjutnya pada halaman 4 (empat) angka 7 (tujuh), Penggugat mendalilkan dengan mengatakan, "... setelah mempelajari Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.Register 36/PEN-DIS/2019/PTUN-Mdn, Penggugat menindaklanjuti dengan mengajukan keberatan ke badan pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan kepada Tergugat. Namun, sampai dengan gugatan ini kembali diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Penggugat tidak mendapatkan jawaban apapun dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atas keberatan Penggugat terhadap Objek KTUN *a quo* ataupun dari Tergugat ...". Dari dalil gugatan itu,

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya mendapatkan informasi tentang tanggal pengajuan

keberatan yakni terakhir pada tanggal 25 Februari 2019;

2. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan, "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

Bahwa Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatakan, "*Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut*";

3. Bahwa aturan dasar yang mengatur mengenai sengketa kepegawaian (PNS/ASN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 129 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 5/2014 menyebutkan:

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*

4. Bahwa dalam Pasal 129 Undang-Undang No.5/2014 tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai batas waktu pengajuan gugatan setelah upaya banding administratif itu dilakukan, maka menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan menggunakan

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.30/2014 menyebutkan, *"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"* ;

Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 mengatakan, *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan /atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"* ;

5. Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, dan merujuk pada dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa telah melakukan upaya administratif, dan terakhir pada tanggal 25 Februari 2019, maka jika dihitung 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal 25 Februari 2019 tersebut, maka batas waktu kewajiban bagi Tergugat untuk menjawab upaya administratif itu berakhir pada tanggal 11 Maret 2019. Menurut hemat Tergugat, perhitungan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 adalah dihitung dari tanggal 11 Maret 2019. Jika dihitung dari tanggal 11 Maret 2019, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan adalah jatuh pada tanggal 9 Juni 2019. Sementara itu, gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 26 Juni 2019, maka menurut hemat Tergugat, gugatan Penggugat telah lewat batas waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018. Oleh karena itu, menurut hemat Tergugat, gugatan Penggugat layak dan beralasan atas hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok sengketa ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil, alasan-alasan atau argumentasi-argumentasi yang disampaikan atau dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya khususnya pada halaman 2 (dua) s/d halaman 11 (sebelas), kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dan tidak sependapat dengan dalil-dalil dari Penggugat khususnya pada halaman 2 (dua) angka III Romawi s/d halaman 3 (tiga) angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga). Sebab, penerbitan objek sengketa itu semata-mata dilakukan dalam rangka penerapan sanksi administratif kepada seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tindak pidana korupsi, dan hal itu telah menjadi kebijakan nasional yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah tidak tepat dan harus dinyatakan ditolak;
4. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 6 (enam) paragraf pertama, Penggugat mendalilkan dengan mengatakan, "*Dan secara Jelas dan terang benderang, dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn A.n Arifin Hulu, ST, MM tersebut, penggugat tidak melakukan tindak Pidana dimaksud secara berencana.*" Dalil yang demikian itu adalah keliru dan menyesatkan. Sebab, dalam ketentuan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 23



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan tegas dikatakan bahwa tidak hanya yang menguntungkan diri sendiri saja yang dipidana dalam kasus korupsi, melainkan pula setiap orang yang terbukti secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menguntungkan orang lain atau suatu korporasi;

5. Bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*";
6. Bahwa Penggugat ternyata dan terbukti telah dijatuhi hukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi. Dan, menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

Huruf b:

"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum" ;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No.5/2014 seperti dikutip di atas, maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No.5/2014 menyatakan, "*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi, “PNS

diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

Huruf b:

“dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;”

7. Bahwa selain itu, dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan menyebutkan

“Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi:

- a. *Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;*
- b. *Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a” ;*

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, angka 2 (dua) huruf b menyebutkan, “Kepada para Pejabat

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 25



Pembina Kepegawaian atau Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat yang Berwenang pada instansi pemerintah, diminta untuk: Mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah adanya potensi kerugian keuangan negara/daerah yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut” ;

Bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum dan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional dalam rangka penegakan hukum terhadap PNS/ASN yang melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 (enam) angka VI s/d halaman 7 (tujuh) angka 12 (dua belas) adalah layak dan beralasan atas hukum untuk dinyatakan ditolak;

8. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan Penggugat terkait dengan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tertera pada halaman 7 (tujuh) khususnya angka 14 (empat belas) s/d angka 17 (tujuh belas). Sebab, semestinya Penggugat harus bisa memahami dan membedakan penerapan asas *nebis in idem* baik dalam lapangan hukum pidana (vide Pasal 76 KUHPidana) maupun dalam lapangan hukum perdata (vide Pasal 1917 KUHPerdata) disatu sisi, dan penerapan sanksi administratif atau sanksi disiplin bagi seorang PNS/ASN disisi yang lain. Terbitnya Objek Sengketa adalah dalam rangka penerapan sanksi administratif atau sanksi disiplin bagi PNS/ASN yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sekaligus sebagai pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pemberantasan korupsi, yang dasar hukumnya telah dikutip di muka. Oleh karena itu, menurut hemat Tergugat, dalil-dalil Penggugat yang sedemikian itu layak dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak;

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertera pada halaman 7 (tujuh) angka 18 (delapan belas) s/d halaman 8 (delapan) angka 21 (dua puluh satu). Sebab, menurut hemat Tergugat, dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan aspek yuridis yaitu secara tegas dan jelas serta eksplisit tercantum dalam konsiderans Surat Keputusan tersebut berupa dasar-dasar hukum penerbitan objek sengketa. Sedangkan aspek sosiologis dan filosofis tergambar secara implisit dari dasar pertimbangan penerbitan objek sengketa utamanya dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi dan juga secara implisit (tersirat) dari maksud dan tujuan penerbitan objek sengketa dimaksud. Oleh sebab itu, dalil Penggugat yang sedemikian itu haruslah dinyatakan ditolak;
10. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada halaman 8 (delapan) angka 22 (dua puluh dua) s/d angka 25 (dua puluh lima). Sebab, sekali lagi, penerbitan Objek Sengketa semata-mata adalah penerapan sanksi administratif atau sanksi disiplin bagi PNS/ASN yang telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi, dan hal itu didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dikutip di muka. Oleh karena itu,

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Tergugat, dalil-dalil Penggugat yang sedemikian itu layak

dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak;

11. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil-dalil Penggugat

sebagaimana dalam gugatannya pada halaman 9 (sembilan) angka 26 (dua

puluh enam) s/d angka 27 (dua puluh tujuh). Sebab, menurut hemat

Tergugat, penerbitan Objek Sengketa tidak melanggar **asas kecermatan**,

karena Tergugat dalam menerbitkan atau menetapkan keputusan yang saat

ini menjadi Objek Sengketa telah dilakukan dengan cermat tanpa melanggar

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Tergugat

pun tidak melanggar **asas kepastian hukum**, justru dengan terbitnya Objek

Sengketa, Tergugat telah memberikan kepastian hukum dengan

melaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, menurut hemat Tergugat, dalil-dalil Penggugat tersebut tidak

beralasan menurut hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

12. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 (sembilan)

angka 28 (dua puluh delapan) s/d halaman 11 (sebelas) angka 29 (dua

puluh sembilan) pada pokoknya hampir sama dengan dalil-dalil Penggugat

dalam gugatannya pada bagian sebelumnya, dan terhadap dalil-dalil

tersebut telah dibantah dan ditolak oleh Tergugat. Intinya bahwa, Penerbitan

Objek Sengketa adalah merupakan penerapan sanksi administratif

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.5/2014 jo Peraturan

Pemerintah No.11/2017, dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun

2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai

Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan

Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Dengan Jabatan, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, menurut hemat Tergugat, dalil-dalil Penggugat yang sedemikian rupa tidak beralasan menurut hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Tergugat bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa sengketa *a quo* berkenan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan **Replik** secara tertulis akan tetapi Penggugat tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan **Duplik** secara tertulis namun tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan atau foto kopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-27**, yaitu sebagai berikut;

1. Foto kopi Surat Keputusan Bupati Nias Utara, Nomor 800/466/K/Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Arifin Hulu, ST.,MM, NIP. 19701104 2001 12 1 003, tertanggal 30 November 2018, (**Bukti P-1**);

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Surat Keberatan atas Penerbitan SK Bupati Nias Utara, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Arifin Hulu, ST.,MM, NIP. 19701104 2001 12 1 003, tanggal 10 Desember 2018, **(Bukti P-2)**;
3. Foto kopi Surat Keberatan atas Penerbitan SK Bupati Nias Utara, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Arifin Hulu, ST., NIP. 19701104 2001 12 1 003, tanggal 02 Januari 2019 , **(Bukti P-3)**;
4. Foto kopi Surat Permohonan Penundaan, Nomor 01/AH/I/2019, tanggal 23 Januari 2019, **(Bukti P-4)**;
5. Foto kopi Surat Tindak Lnjut dan Keberatan, Nomor 01.2/AH/I/2019, tanggal 7 Februari 2019, **(Bukti P-5)**;
6. Foto kopi Surat Keberatan yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI, Nomor 11.A/AH/II/2019, tanggal 10 Februari 2019, **(Bukti P-6)**;
7. Foto kopi Surat Keberatan yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 11.A/AH/II/2019, tanggal 10 Februari 2019, **(Bukti P-7)**;
8. Foto kopi Surat Keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Badan Kepegawaian Daerah Sumut, Nomor 11.B/AH/II/2019, tanggal 10 Februari 2019, **(Bukti P-8)** ;
9. Foto kopi Surat Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Nias Utara dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Utara, Nomor 11.C/AH/II/2019, tanggal 10 Februari 2019, **(Bukti P-9)**;
- 10.Foto kopi Petikan Surat Keputusan Bupati Nias, Utara Nomor 813.3/437.D/K2002, tanggal 22 Mei 2002, **(Bukti P-10)**;
- 11.Foto kopi Surat Keputusan Bupati Nias Utara, Nomor :821.12/1246/K/2003, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Nias, tanggal 25 Juni 2003, **(Bukti P-11);**

12.Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Nias, Nomor 821.24/036.BKD/K/2006,
tanggal 12 Oktober 2006, **(Bukti P-12);**

13.Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Nias, Nomor 821.23/004.BKD/K/2009,
tanggal 20 Februari 2009, **(Bukti P-13);**

14.Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Nias, Nomor 821.22/02.BKD/K/2009,
tanggal 23 Oktober 2009, **(Bukti P-14);**

15.Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Nias, Nomor 821.22/01.BKD/K/2010,
tanggal 24 Februari 2010, **(Bukti P-15);**

16.Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Nias, Nomor 800/139/K/Tahun 2015,
tanggal 20 April 2015, **(Bukti P-16);**

17.Foto kopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Nomor 823.4/1621/
2016, tanggal 23 Juni 2016, **(Bukti P-16);**

18.Foto kopi Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor 800/113/3-
BKD/2017, tanggal 03 Januari 2017, **(Bukti P-17);**

19.Foto kopi Kartu Keluarga No.12788888012305110006, atas nama Arifin
Hulu, ST, yang dikeluarkan tanggal 27 Februari 2019, **(Bukti P-19);**

20.Foto kopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, Nomor L.054505,
dengan NIP.400046426 atas nama Arifin Hulu, ST, tanggal 27
Oktober 2003, **(Bukti P-20);**

21.Foto kopi Kartu PNS Elektronik (KPE) dengan NIP.197011042001121003
atas nama Arifin Hulu, ST, tanggal 18 Oktober 2013, **(Bukti P-21);**

22.Foto kopi Kartu Peserta Taspen atas nama Arifin Hulu, ST, tanggal 20
Januari 2003, **(Bukti P-22);**

23.Foto kopi Buku Tabungan Bank Sumut kantor cabang Lotu rekening 272. 02.
09.0005148 atas nama Arifin Hulu, ST, tanggal 25 Januari 2019,
(Bukti P-23);

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto kopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 36/PEN-DIS/2019/PTUN-Mdn, tanggal 06 Maret 2019, **(Bukti P-24)**;

25. Foto kopi Petikan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Mdn, tanggal 04 Juli 2017, **(Bukti P-25)**;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan atau foto kopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-5**, yaitu sebagai berikut;

1. Foto copy Surat Keputusan Bupati Nias Utara, Nomor 800/466/K/Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Arifin Hulu, ST.,MM, NIP. 19701104 2001 12 1 003, tertanggal 30 November 2018, **(Bukti T-1)** ;
2. Foto copy Petikan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Mdn, tanggal 04 Juli 2017, **(Bukti T-2)** ;
3. Foto copy Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV, Nomor 247.26/KR.VI/BKN/IX/2018, tanggal 20 September 2018, Hal. PNS yang dipenjara karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas nama Arifin Hulu, dkk 3 (tiga) orang, **(Bukti T-3)** ;
4. Foto copy Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597, Nomor :15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018, Tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, **(Bukti T-4)** ;

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016,
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Nias Utara, **(Bukti T-5)** ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak
menghadirkan Saksi maupun Ahli walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan
kesempatan untuk menghadirkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya,
tertanggal **24 September 2019** sedangkan Tergugat tidak mengajukan
kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada
mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara
Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam
putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam tentang duduk sengketa di
atas;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang
dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat,
yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai Objek
Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/466/K/Tahun
2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri
Sipil atas Nama Arifin Hulu, ST., MM. NIP.19701104 200112 1 003, tanggal 30
November 2018. (vide. Bukti P-1 = Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Register Perkara Nomor: 192/G/2019/PTUN.MDN pada tanggal 26 Juni 2019 dan telah melalui perbaikan formal pada tanggal 24 Juli 2019, pada pokoknya Penggugat memohon untuk dinyatakan batal dan tidak sah objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2019 pada Persidangan tanggal 6 Agustus 2019 yang mana dalam Jawabannya tersebut Tergugat mengajukan eksepsi mengenai **Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat batas waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

Pasal 55

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa:

Pasal 5 ayat (1)

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa :

Pasal 2

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti persidangan berupa Upaya Administratif diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatan kepada Gubernur Sumatera Utara (atasan Tergugat) yang diterima pada tanggal 25 Februari 2019 (vide Bukti P-8), namun tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengatur Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka ketentuan yang relevan untuk dipakai sebagai dasar hukum penghitungan

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu adalah Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yaitu 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan upaya administratif diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya keberatan kepada atasan Tergugat dan keberatan tersebut tidak ditanggapi, maka penghitungan tenggang waktu di mulai jangka waktu terakhir sejak upaya keberatan selesai ditempuh;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 25 Februari 2019, maka jangka waktu yang dimiliki oleh atasan Tergugat untuk menanggapi keberatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) jo ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah 10 (sepuluh) hari kerja ditambah 5 (lima) hari kerja. Maka penghitungan tenggang waktu baru dapat dimulai sejak tanggal 19 Maret 2019 dan 90 (sembilan puluh) hari tersebut jatuh pada tanggal 6 Agustus 2019, sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dengan Register Perkara Nomor 192/G/2019/PTUN.MDN yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 26 Juni 2019 masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan yang diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan pada pokok perkara selanjutnya Majelis Hakim karena jabatannya terlenih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat formil pengajuan gugatan sebagai berikut:

1. Tentang Kewenangan Absolute Pengadilan;
2. Tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Pasal 1 angka 9

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Pasal 1 angka 10

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo adalah Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/466/K/TAHUN 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Arifin Hulu, ST., MM., NIP.19701104 200112 1 003., tanggal 30 November 2018 (vide Bukti P-1 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa tersebut (vide Bukti P-1 = Bukti T-1), diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa berwujud ketetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Bupati Nias Utara dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Ushaa Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa: penerbitan Surat Keputusan Bupati Nias Utara, bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Arifin Hulu, ST., MM., dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

Pasal 53 ayat (1)

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat berisikan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, merupakan suatu Keputusan yang ditujukan kepada Penggugat dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, sehingga Penggugat memiliki kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan;

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketa sebagai berikut:

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, dalil-dalil Jawaban Tergugat, serta didasarkan pada bukti-bukti surat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan dalam sengketa a quo adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2019 pada persidangan tanggal 6 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa:

Pasal 64 ayat (1)

Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- Wewenang;
- Prosedur; dan/atau
- Substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa a quo, serta didasarkan pada bukti-bukti selama

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo dan apakah prosedur dan substansi dari penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak dan relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Nias Nomor: 813.3/437.D/K/2002., tanggal 22 Mei 2002 (vide Bukti P-10);
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf pada Dinas Kimpraswil Dinas Kimpraswil Kabupaten Nias berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Nomor: 821.12/1246/K/2003 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias, tanggal 25 Juni 2003 (vide Bukti P-11);
3. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pj. Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 821.22/01.BKD/K/2010, tanggal 24 Februari 2010 (vide Bukti P-15);
4. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/139/K/TAHUN 2015., tanggal 20 April 2015 (vide Bukti P-18);
5. Bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan dijatuhi Hukuman Pidana Penjara selama 1 (tahun) dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn yang diucapkan dalam Persidangan Terbuka Untuk Umum Tanggal 4 Juli 2017 (vide Bukti P-25 = Bukti T-2);
6. Bahwa Tergugat telah menerima surat perintah dari Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS Penggugat berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor: 247.26/KR.VI/BKN/IX/2018, Perihal: PNS yang dipenjara karena melakukan Tindak Pidana Korupsi An. Arifin Hulu, dkk 3 (tiga) orang, tanggal 20 September 2018 (vide Bukti T.3);
7. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/466/K/TAHUN/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Arifin Hulu, ST., MM., NIP. 19701104 200112 1 003., tanggal 30 November 2018 (vide Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara mengatur:

Pasal 10

"Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur:

Pasal 1 angka 14

"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan Manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur :

Pasal 53

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan

kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

- a. Menteri di Kementerian;*
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;*
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;*
- d. Gubernur di Provinsi; dan*
- e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;"*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil mengatur:

Pasal 3

- (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS;*
- (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*
 - a. Menteri di Kementerian;*
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;*
 - c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;*
 - d. Gubernur di Provinsi; dan*
 - e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;"*
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pengangkatan, pemindahan, pemberhentian bagi pimpinan tinggi utama, Pejabat pimpinan tinggi madya, dan Pejabat fungsional keahlian utama;*

Menimbang, bahwa Objek Sengketa a quo merupakan Keputusan Tata

Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina

Kepegawaian pada Pemerintahan Kabupaten Nias Utara;

Menimbnag, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 53

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal

3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil dan berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat

bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintahan

Kabupaten Nias Utara memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan,

pemindahan dan pemberhentian PNS di Pemerintahan Kabupaten Nias Utara;

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memiliki kewenangan dalam menetapkan pemberhentian PNS di Pemerintahan Kabupaten Nias Utara, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah substansi penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 30 November 2018, maka peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjadi pedoman Majelis Hakim mempertimbangkan substansi Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur:

Pasal 87 ayat (4)

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum"*

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XVII/2018 tanggal 25 April 2019, frasa *"dan/atau pidana umum"* dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 250

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa a quo, khususnya dalam konsideran “Memperhatikan”, dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn yang diucapkan pada tanggal 4 Juli 2017 (vide Bukti P-25 = Bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (vide Bukti P-25 = T-2), Penggugat dinyatakan sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Penggugat **“terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25 = Bukti T-2, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan terhadap Putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga pada saat Objek Sengketa a quo ditetapkan, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap tindak pidana yang dilakukan Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang pada pokoknya memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah sesuai dengan substansi pemberhentian tidak dengan hormat, karena dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur:

Pasal 252

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa setelah meneliti Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, tanggal 4 Juli 2017 (vide Bukti P-25 = Bukti T-2), khususnya pada Amar Putusannya yang menyatakan bahwa menjatuhkan Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana korupsi yang dijatuhkan kepada Penggugat merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau setidaknya

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, mengingat Penggugat pada saat melakukan tindak pidana tersebut dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengemban jabatan (*ambt bevoegheids*) dan amanah sebagai konsekwensi dari kewenangan yang melekat dalam pekerjaan dan/atau jabatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, tanggal 4 Juli 2017 (vide Bukti P-25 = Bukti T-2) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat seharusnya diterbitkan pada akhir bulan sejak putusan pidana tersebut berkekuatan hukum tetap, yaitu setidaknya-tidaknya pada akhir bulan Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah hal esensial yang dapat mengesampingkan atau meniadakan aspek substansi dan pertanggungjawaban Penggugat yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat. Oleh karenanya, dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pengujian aspek prosedur Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa didasarkan pada suatu kebijakan yang bersifat nasional maka aspek prosedural tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan asas *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan asas *nebis in idem*, oleh karena Penggugat telah dijatuhi dan menjalani hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, yang diucapkan tanggal 4 Juli 2017, dimana dalam putusan tersebut tidak terdapat amar yang menghukum memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa arti *Nebis in Idem* dalam kamus hukum adalah asas yang menyebutkan bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya atau asas yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan jika sudah ada putusan yang menghukum atau membebaskannya, dan pengaturan mengenai *nebis in idem* berlaku juga untuk Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa asas *nebis in idem* dalam hukum pidana terdapat pada ketentuan Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun, dalam ranah hukum perdata, berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap perkara dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, tanggal 4 Juli 2017 (vide Bukti P-25 = Bukti T-2), dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/466/K/TAHUN 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Arifin Hulu, ST., MM., NIP.19701104 200112 1 003, tanggal 30 November 2018 (vide Bukti P-1 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana dan penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Penggugat merupakan dua hal yang berbeda, dimana hukuman pidana yang telah dijatuhkan kepada Penggugat merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dijalani oleh Penggugat karena dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Penggugat merupakan konsekuensi dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengamanatkan bahwa Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena melakukan tindak pidana jabatan dan/atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, yang diucapkan pada tanggal 4 Juli 2017, Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan jabatan dan/atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 ayat (4) huruf b Peraturan

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah tepat, dengan demikian dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Keputusan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan asas *nebis in idem* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti disampaikan Para Pihak, hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.400,- (Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin, tanggal 7 Oktober 2019**, oleh kami **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.** , sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.** dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 8 Oktober 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DEWI ROSMAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat ataupun Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEWI ROSMAWATI, S.H.

Putusan Nomor : 192/G/2019/PTUN-MDN Halaman 50



Biaya – biaya :

Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	30.000.-
Biaya A.T.K. Perkara	Rp.	150.000.-
Surat-surat panggilan	Rp.	205.400.-
Biaya Materai	Rp.	6.000.-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000.-
PNBP	Rp.	20.000.-
J u m l a h	Rp.	421.400.-

(Empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah)

